



P U T U S A N
Nomor 239/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **Rikem Binti Seman**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Rawa Buwek Jaya, RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; -----
2. **Japar Bin Seman**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Rawa Buwek Jaya, RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; -----
3. **Ratna Binti Seman**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Rawa Buwek Jaya, RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; -----
4. **Wani Sanwani Bin Seman**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Rawa Buwek Jaya, RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi; -----
5. **Sudirman Bin Seman**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kp. Rawa Buwek Jaya, RT 004/002, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan,

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. Jhon Maheri Purba, S.H.; -----

2. Sapta Simon, S.H.; -----

3. Ahmad Khozinudin, S.H.; -----

4. Iskandar, S.H.; -----

5. Agus Triyantoro, S.H., C.L.A ; -----

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Jhon Maheri Purba Associates, beralamat di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B 1 No. 5, Jln. Jend. A. Yani Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2016 ; ---

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PARA PEMBANDING**; -----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,

berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jln. Daha Blok B4, Kabupaten Bekasi ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. Daryoto, S.H. Jabatan Kepala seksi sengketa, konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi ;-----

2. Sri Haria Maniati, S.H., M.H.. Jabatan Kepala sub seksi perkara pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.;-----

3. Dindin Saripudin, S.H. Jabatan Kepala sub seksi sengketa dan konflik pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Ketiganya berkewarganegaraan

Hlm.2 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jln. Daha Blok B4 Lippo
Cikarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
23/SK/I/2016 tertanggal 07 Januari 2016: -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; ---

2. **PT. SANGHIANG HADI KARYA**, beralamat di Komplek Golden Plaza Jln.
RS. Fatmawati Blok G 29-30 No. 15 Jakarta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Halim Kusuma Ateng selaku
Direktur PT. Sanghiang Hadi Karya, sebagaimana dalam
Akta Nomor 01 tanggal 21 Januari 2009, SK Menteri Hukum
dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
33099.AH.01.02 tahun 2009; Dengan ini member kuasa
kepada :-----

1. Agus Wijaya, S.H., M.H. ;-----

2. Abdul Gofur, S.H. ;-----

3. Andy P. Siburian, S.H., M.H. ;-----

4. Sri Rahjaya, S.H. ;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada Kantor Hukum Agus Wijaya, S.H., M.H. &
Partners, beralamat di Jln. Pakis Raya Blok H VI No. 1 Rawa
Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 5 Februari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSII/**
TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 26 Agustus 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 183/2015/PTUN-BDG yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.740.000,- (lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); -----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Mei 2016 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016 telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir melalui Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 183/2015/PTUN-BDG, tertanggal 26 Mei 2016; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm.4 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Juni 2016 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 183/2015/PTUN-BDG. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 183/2015/PTUN-BDG tertanggal 14 Juni 2016; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juni 2016 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 183/2015/PTUN-BDG tertanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tentang gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, merupakan kewenangan peradilan umum secara perdata, Para Penggugat/Para Pembanding berpendapat bahwa terkait penerbitan sertifikat tersebut oleh Tergugat/Terbanding adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang harus diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo; -----
2. Tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara : -----
 - Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang dikeluarkan oleh Terbanding (dahulu Tergugat), telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

3. Kepentingan Para Penggugat/Para Pembanding yang dirugikan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PERATUN, : -----

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat melakukan proses balik nama atas sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat berupa sertifikat hak milik nomor 14645 atas nama Seman bin Gendul; -----
- Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding yang pada intinya mempermasalahkan keputusan Tergugat/Terbanding yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau azas-azas umum pemerintahan yang baik dan atau terdapat wewenang dan atau substansi dan prosedur dalam penerbitannya;-----
- Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding bukanlah semata-mata mempersoalkan perbuatan melawan hukum atas kepemilikan tanah yang pada perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain dg munculnya sertifikat HGB Nomor 1579, 14652 dan 15527 seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga Para Penggugat/Para Pembanding tidak sependapat terhadap putusan Tata Usaha Negara Bandung yang menyatakan bahwa gugatan Para penggugat/Para Pembanding merupakan kewenangan Peradilan Umum secara perdata; -----
- Bahwa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/terbanding pada waktu persidangan setempat yang dilakukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di objek perkara tidak dapat menunjukan batas-batas objek perkara; -----

Hlm.6 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Para Pembanding (dahulu Para Penggugat); -----
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara Nomor 183/G/2015/PTUN-BDG yang diajukan Para Pembanding (dahulu Para Penggugat); -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa yang diterbitkan oleh Terbanding (dahulu Tergugat) berupa : --
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1579/Sumber Jaya, terbit 09 Januari 1997, Surat Ukur Nomor 38831/1996, tertanggal 28 Januari 2005, seluas 16.410 M2, atas nama PT. Sanghiang Hadi Karya; -----
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14652/Sumber Jaya, terbit 05 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.3015/99 tertanggal 03 Maret 1999, seluas 7.931 M2 atas nama PT. Sanghiyang Hadi Karya;
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15527/Sumber Jaya atas nama PT. Sanghiang Hadi Karya; -----
4. Mewajibkan kepada Terbanding (dahulu Tergugat) untuk mencabut KTUN Objek sengketa yang diterbitkan oleh Terbanding (dahulu Tergugat), sekaligus mencoretnya dari daftar register Buku Tanah yang bersangkutan berupa : -----
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1579/Sumber Jaya, terbit 09 Januari 1997, Surat Ukur Nomor 38831/1996, tertanggal 28 Januari 2005, seluas 16.410 M2, atas nama PT. Sanghiang Hadi Karya; -----
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14652/Sumber Jaya, terbit 05 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 10.05.19.16.3015/99 tertanggal 03 Maret 1999, seluas 7.931 M2 atas nama PT. Sanghiyang Hadi Karya;

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15527/Sumber Jaya atas nama

PT. Sanghiang Hadi Karya; -----

5. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) dan Terbanding II Intervensi (dahulu Tergugat II Intervensi) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa tata usaha negara ini; -----

6. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 07 September 2016 dan telah diberitahukan serta disampaikan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 183/2015/PTUN-BDG tertanggal 08 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016 dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan serta keberatan Penggugat/Pembanding, karena tidak ada hal-hal baru atau alasan-alasan baru yang diajukan dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat /Para Pembanding dalam memori bandingnya dan selanjutnya menguatkan seluruh isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada ke dua belah pihak

Hlm.8 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 183/2015/PTUN-BDG tertanggal 20 Juni 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Mei 2016 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding serta Kuasa Hukum Tergugat II intervensi/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016 telah diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir melalui Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 183/2015/PTUN-BDG, tertanggal 26 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/2015/PTUN-BDG, tanggal 26 Mei 2016 Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juni 2016 -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 2 Juni 2016 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Para Penggugat/Pembanding dalam memori banding tertanggal 23 Juli 2016 adalah merupakan pengulangan sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding; -
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 183/2015/PTUN-BDG tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami : NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H DAN T.SJAHNUR ANSJARI, S.H.,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,MKn sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,MKn

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan : Rp 30.500.-
2. ATK : Rp. 45.000.-
3. Redaksi : Rp 5.000.-
4. Materai : Rp 6.000.-
5. Biaya proses banding : Rp 163.500.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.12 dari 12 hlm. Put. No. 239/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)